

IMPLEMENTASI INTRUKSI GUBERNUR BALI TENTANG KELUARGA BERENCANA DI KECAMATAN BANJARANGKAN KABUPATEN KLUNGKUNG

Anak Agung Gede Meditriana Putra, I Ketut Kasta Arya Wijaya, Ida Ayu Putu Widiati
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
kastaaryawijaya@gmail.com idaayuputuwidati@gmail.com

Abstrak

Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dan tidak terkendali akan berpengaruh terhadap semakin menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat dan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi intruksi Gubernur Bali tentang keluarga berencana di kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung dan efektivitas intruksi Gubernur Bali tentang keluarga berencana di kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris, dengan sumber data terdiri atas primer, sekunder, dan tersier. Dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan, dan dianalisis secara deduktif dan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi intruksi Gubernur Bali tentang KB Krama Bali di kecamatan Banjarangkan belum berjalan dengan maksimal, dari yang sudah diamati penulis selama ini di lapangan, masih banyak masyarakat yang belum memahami maksud dari KB Krama Bali tersebut, rata-rata masyarakat berfikir bahwa KB Krama Bali adalah program yang menghimbau masyarakat untuk memiliki anak lebih dari dua. Instruksi Gubernur tentang KB Bali juga belum efektif dikarenakan faktor ekonomi hingga pendidikan. Agar dapat berjalan dengan efektif, pemerintah hendaknya lebih melakukan sosialisasi di sejumlah banjar yang terdapat di wilayah desa Banjarangkan.

Kata Kunci: Instruksi Gubernur, Implementasi, Keluarga Berencana.

Abstract

The high and uncontrolled population growth rate will affect the decreasing level of community and family welfare. This study aims to determine the implementation of the Governor of Bali's instructions on family planning in the Banjarangkan sub-district, Klungkung regency and the effectiveness of the Bali governor's instructions on family planning in the Banjarangkan sub-district, Klungkung regency. This study uses an empirical legal research type, with data sources consisting of primary, secondary, and tertiary. Collected by conducting a literature study, and analyzed deductively and inductively. The results showed that the implementation of the instructions of the Governor of Bali regarding Krama Bali KB in Banjarangkan sub-district has not run optimally, from what the author has observed so far in the field, there are still many people who do not understand the purpose of the Krama Bali KB, the average community thinks that KB Krama Bali is a program that encourages people to have more than two children. The Governor's instructions on KB Bali have also not been effective due to economic and educational factors. In order to run effectively, the government should carry out more socialization in a number of banjars in the Banjarangkan village area.

Keywords: Governor's Instructions, Implementation, Family Planning.

I. PENDAHULUAN

Permasalahan demografi di Indonesia melandasi timbulnya kesadaran ekspansi berwawasan kependudukan. Meningkatnya jumlah penduduk dan tingginya laju pertumbuhan penduduk masih menjadi permasalahan kependudukan yang tak kunjung terselesaikan di Indonesia. Persoalan ini masih berdampak pada bidang sosial, ekonomi, politik dan pertahanan dan keamanan.

Satu platform kependudukan yang paling urgen di Indonesia dan sudah menunjukkan keberhasilan yaitu penanganan pertumbuhan masyarakat lewat program Keluarga Berencana (selanjutnya disingkat KB). Program KB mulai diterapkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1970-an (Harahap, 2019). Pemerintah telah melahirkan satu kebijakan guna mengontrol pertumbuhan penduduk melalui program KB yang direncanakan pemerintah pada tahun 1957. Usaha yang telah dilaksanakan pemerintah diantaranya dengan cara penyusutan tingkat produktivitas yang dilakukan BKKBN lewat program keluarga berencana. Maka dari itu, pengendalian produktivitas sebagai

keinginan yang bermaksud untuk mengatur kesinambungan keberadaan serta perkembangan manusia (S., 2017).

Pelayanan Keluarga Berencana menjadi suatu hal yang penting bagi negara-negara yang memiliki tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi dalam usaha mencapai hajat pembangunan milenium terutama hajat pengurangan kemiskinan serta kematian ibu dan anak usia balita. Pertambahan penduduk yang tinggi bisa menjadi permasalahan serius bila tidak segera menemukan solusinya, percepatan pertumbuhan penduduk yang tinggi dan tak tertanggulangi akan berimbas kepada makin menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat dan keluarga (Suhendra & Hartiningsih, 2012). Seperti halnya jumlah penduduk di Provinsi Bali yang mengalami kenaikan secara signifikan.

Dicetuskannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah khususnya yang berkaitan dengan program KB Nasional/BKKBN, maka KB dan Keluarga Sejahtera menjadi peraturan wajib pemerintah. Peraturan Pemerintah itu menekankan bahwa KB dan Keluarga Sejahtera adalah salah satu keperluan hingga perda baik provinsi, kabupaten/kota harus melaksanakan program tersebut pada wilayahnya masing-masing. Instruksi dari Gubernur Bali memperbolehkan keluarga Bali melahirkan anak lebih dari dua bahkan empat dengan penyebutannya terdiri atas Wayan, Made, Nyoman, dan Ketut atau nama lain sesuai kebiasaan yang sudah ditinggalkan oleh para leluhur dan tetua Krama Bali. Gubernur Bali pula menginstruksikan kepada setiap kepala daerah untuk mensosialisasikan KB Krama Bali ke setiap daerah dan wilayah yang berada di Provinsi Bali.

Gubernur Bali menginstruksikan semua jajarannya yang mengurus mengenai keluarga berencana untuk melakukan sosialisasi dan kampanye tentang Keluarga Berencana Krama Bali berlandaskan kebiasaan-kebiasaan yang ditujukan untuk memanifestasikan karma/manusia Bali yang ulung dan keluarga yang bertaraf. Arahan ini wajib dilakukan dengan patuh dan kesungguhan sebagai pelaksanaan visi pembangunan Daerah Bali 'Nangun Sat Kerthi Loka Bali' melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru.

Berlandaskan pemaparan latar belakang masalah diatas, oleh karenanya permasalahan yang hendak diulas lebih lanjut, yaitu bagaimanakah implementasi Instruksi Gubernur Bali tentang keluarga berencana di kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung? Dan bagaimanakah efektivitas Instruksi Gubernur Bali tentang keluarga berencana di kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung? Ada beberapa penelitian yang relevan dengan permasalahan yang diangkat. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh (Pebriani, 2020) dengan judul Upaya Pemerintah dalam Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk (Studi di Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Kota Jambi). *Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh (Nurfitriani, 2020) dengan judul "Efektivitas Pelaksanaan Program pada Pasangan Muslim di Bawah Umur dalam Mewujudkan Keluarga Sakina Mawaddahh Wa Rahmah di Kabupaten Lombok Tengah". *Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh (Puspitasaari, 2015) dengan judul "Implementasi Program KB Di Surabaya Tahun 1974-1979".

Sehingga tujuan dari dilakukannya pengkajian ini adalah untuk mengetahui implementasi Instruksi Gubernur Bali tentang keluarga berencana di kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung serta untuk menganalisis efektivitas Instruksi Gubernur Bali tentang keluarga berencana di kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung.

II. METODE PENELITIAN

Dalam menelaah permasalahan yang muncul pada penelitian ini, penulis memakai tipe penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat (Soekanto, 2010).

Penyusunan penelitian ini memerlukan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang menjadi pondasi dalam menelaah persoalan pada penelitian ini. Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum penopang untuk membantu bahan hukum primer, yang bertujuan menyampaikan penafsiran, uraian, serta doktrin-doktrin hukum yang digunakan menganalisis permasalahan-permasalahan yang diteliti di dalam

analisis ini. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum selaku pedoman dan penjelasan pelengkap bahan hukum lainnya (Suardita, 2017).

Teknik yang penulis pakai dalam mengumpulkan bahan hukum yaitu teknik studi kepustakaan, yaitu mengadakan pencatatan atau peninjauan bahan hukum yang berhubungan lalu mengelompokkan, menulis, mengumpulkan, menyingkat sesuai keperluan dengan menggunakan metode kualitatif. Ketika bahan hukum terhimpun, maka diproses dan di ulas dengan teknik pemahaman hukum berlandaskan logika deduktif dan induktif dari penulis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Intruksi Gubernur Bali Tentang Keluarga Berencana Di Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung

Implementasi adalah salah satu metode yang berhubungan dengan strategi dan rencana-rencana yang dipraktekkan oleh satu organisasi atau instansi, terkhusus yang berhubungan dengan instansi negara serta melibatkan sarana prasarana yang menopang rencana-rencana yang akan dilaksanakan tersebut. Kebijakan yaitu kumpulan-kumpulan rancangan dan rencana yang menjadi dasar dalam penerapan berbagai kepemimpinan atau tindakan. Strategi tidak sama dengan peraturan dan hukum. Istilah ini bisa dibuat melalui Pemerintahan, komunitas atau kelompok bidang swasta, atau sendiri. Sebuah prosedur itu sendiri mempunyai arti rancangan konsep membuat adanya dasar persiapan mengenai realisasi, kepemimpinan juga cara bekerja (Fantura et al., 2020).

Instruksi gubernur merupakan peraturan yang berwatak aturan yang ditentukan oleh Gubernur untuk mengerjakan perintah peraturan yang lebih adiluhung atau saat melaksanakan wewenang pemerintah daerah. Dalam instruksi Gubernur Bali Mengenai KB Krama Bali, maka dengan ini penulis dapat menyajikan bahwa masyarakat Bali belum sepenuhnya dapat menerapkan program yang diinstruksikan oleh Gubernur Bali tersebut, dikarenakan ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat Bali tidak mendukung instruksi Gubernur Bali Tentang KB Krama Bali yaitu dari faktor Ekonomi, faktor Pendidikan dan faktor sosial budaya, dari ketiga (3) faktor tersebut yang menjadikan masyarakat Bali enggan untuk memilih lebih dari dua (2) anak, tetapi dari penelitian yang penulis lakukan di lapangan ada beberapa masyarakat yang mendukung instruksi Gubernur Bali tersebut, masyarakat yang mendukung instruksi ini menjelaskan bahwa, memiliki seorang anak lebih dari dua (2) tidaklah suatu masalah besar, tetapi yang perlu diatur untuk memiliki anak lebih dari dua (2) yaitu jarak kehamilan dan kelahiran anak, jika dapat mengatur antara jarak kehamilan dan kelahiran anak maka dalam faktor Ekonomi, faktor Pendidikan dan faktor Sosial Budaya juga akan dapat diterapkan dengan mudah. Tetapi untuk di kalangan masyarakat ekonomi kelas menengah kebawah, mereka tidak bisa menerapkan instruksi Gubernur Bali tersebut, walaupun sudah mengatur jarak antara kehamilan dan kelahiran itu juga belum dapat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Krama Bali adalah kebiasaan-kebiasaan dari umat Hindu terkhusus masyarakat di Bali yang sudah terdapat sejak lama, dimana adat nenek moyang untuk melahirkan anak lebih dari dua orang tidak merupakan penghalang untuk berkehidupan dalam keluarga yang sudah pasti bila dihubungkan dengan hukum positif yang terdapat saat ini mengenai program KB dua (2) anak lebih baik adalah kurang benar dan normanya bisa terbentur, menimbang ini adalah kebiasaan atau adat turun temurun leluhur yang sudah berjalan. Kearifan lokal seperti ini sudah pasti tidak dapat dihapuskan dengan mudah hanya karena diterbitkannya suatu norma dengan alasan untuk mengontrol pertumbuhan penduduk hingga harus diteguhkan menimbang kearifan lokal adalah komponen dari hukum adat yang dilegalkan oleh Negara. Selanjutnya masyarakat sebagai pemilik kearifan lokal diinginkan pula turut andil untuk berkewajiban. Dengan adanya strategi dan program-program kebudayaan pemerintah jadi salah satu kolega penting untuk penunjang kebudayaan dan kearifan lokal supaya keberadaannya selalu terawat.

2. Efektivitas Intruksi Gubernur Bali Tentang Keluarga Berencana Di Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung

Berbicara mengenai efektivitas intruksi Gubernur Bali mengenai KB krama Bali, maka penulis dengan ini menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari efektivitas. Efektivitas merupakan tercapai atau tidaknya pencapaian kegiatan menggapai hajatnya, andaikan suatu kegiatan menggapai hajat maka kegiatan tersebut berlangsung dengan efisien. Efektivitas juga berhubungan dengan sukses berjalannya suatu kegiatan pada sektor publik, jika kegiatan tersebut memiliki suatu pengaruh besar pada asistensi masyarakat yang merupakan target yang sudah ditetapkan.

Pada penelitian yang penulis lakukan di wilayah kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung mengenai efektivitas instruksi Gubernur Bali tentang keluarga berencana, ada satu (1) desa adat yang mencakup empat banjar (4) di wilayah kecamatan banjarangkan kabupaten klungkung, empat (4) banjar tersebut antara lain, Banjar koripan kangin, Banjar pagutan, Banjar selat dan Banjar nesa.

Untuk mendukung Efektivitas kebijakan Peraturan Pemerintah di bidang Keluarga Berencana, pada tanggal 14 juni tahun 2019 wilayah tingkat I Provinsi Bali, yang dipimpin oleh Gubernur Bali I Wayan Koster mencetuskan Instruksi Gubernur Nomor 1545 tahun 2019 tentang Sosialisasi Program Keluarga Berencana Krama Bali agar mengamankan Walikota/Bupati se-Bali segera mengakhiri propaganda dan diseminasi Keluarga Berencana dengan dua anak cukup atau dua anak lebih baik. Arahan Gubernur ini memperbolehkan keluarga Bali melahirkan anak lebih dari dua bahkan mengusulkan empat sesuai kearifan lokal sebagai warisan leluhur, yakni Wayan, Made, Nyoman dan Ketut.

Untuk mengetahui Efektivitas KB krama Bali di wilayah kecamatan kabupaten klungkung, penulis menggunakan memakai kebenaran-kebenaran yang dipetik dari tingkah laku manusia, baik tingkah laku verbal yang diperoleh dari wawancara, kuesioner ataupun tingkah laku nyata yang dilaksanakan melalui pemantauan langsung yang berjalan di lapangan. Penelitian empiris pula dipakai untuk meninjau hasil dari tingkah laku manusia yang berwujud peninggalan fisik maupun arsip (Fajar & Achmad, 2010).

Kedudukan pemerintah desa Banjarangkan dalam mengoptimalkan strategi keluarga berencana yang direncanakan pemerintah desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang pertumbuhan penduduk dan pengembangan keluarga yaitu menunjang sepenuhnya implementasi program keluarga berencana, baik dalam wujud bantuan anggaran, penyediaan sarana prasarana, termasuk penyediaan kader yang dalam pelaksanaannya telah tercantum dalam RKP Desa ataupun APBD Desa Banjarangkan.

Selain itu pemerintah desa Banjarangkan bertanggung jawab pula dalam memberikan sosialisasi KB kepada masyarakat, hal tersebut akan membangun kesadaran terhadap masyarakat bagaimana krusialnya membatasi jangka waktu kelahiran, kematian ibu dan anak supaya bisa mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Bersumber pada hasil wawancara/kuisisioner yang didapatkan penulis dengan narasumber Cok Istri Agung Ikawati adalah seorang ibu rumah tangga yang penulis wawancarakan pada saat melakukan penelitian di Desa banjarangkan, Beliau memiliki empat (4) anak, keempat anak tersebut antara lain satu (1) laki-laki dan tiga (3) perempuan, penulispun mengajukan beberapa pertanyaan mengenai Keluarga Berencana (KB) pertanyaan kepada beliau, alasan beliau memiliki anak lebih dari dua (2) anak, tanggapan dari beliau : memiliki empat anak bukanlah masalah besar dari beliau sendiri tetapi untuk memiliki anak lebih dari dua (2) pasangan rumah tangga harus mengatur jarak kelahiran dan kehamilan, untuk faktor ekonomi beliau sudah mampu membiayai dari keempat (4) anak beliau tersebut, tanggapan beliau sendiri mengenai adanya KB krama Bali, beliau setuju adanya dengan adanya program yang diinstruksikan oleh Bapak Gubernur Bali tersebut, alasan dari beliau sendiri beliau tidak ingin populasi masyarakat Bali penuh hanya karena aturan dari pusat untuk memiliki anak tidak lebih dari dua (2) anak.

Bersumber pada hasil wawancara/kuisisioner yang didapatkan penulis dengan narasumber Kadek Surati adalah seorang ibu rumah tangga yang penulis wawancarakan pada saat melakukan penelitian di Desa Banjarangkan, Beliau memiliki dua (2) anak, kedua anak tersebut adalah anak laki-laki, penulispun mengajukan beberapa pertanyaan mengenai Keluarga Berencana (KB) pertanyaan kepada beliau, alasan beliau memiliki anak dua (2) anak, tanggapan dari beliau : mempunyai anak lebih dari dua (2) adalah masalah besar dari beliau sendiri, jika mempunyai seorang anak lebih dari dua (2) maka otomatis tanggungan seperti Pendidikan, Ekonomi dan sosial budaya akan naik, belum lagi di Bali terdapat banyak upacara upacara keagamaan yang memerlukan biaya untuk sehari-hari, dan beliau juga tidak setuju adanya instruksi KB krama Bali yang dikeluarkan oleh Gubernur Bali, alasan dari beliau adalah karena faktor ekonomi kurang mendukung untuk memiliki empat (4) anak.

Bersumber pada hasil wawancara/kuisisioner yang didapatkan penulis dengan narasumber Gusti Ayu Ekayanti merupakan seorang ibu dua (2) anak beliau juga bekerja di salah satu kantor kedinasan di Kabupaten Klungkung. Berikut hasil kuisisioner wawancara dengan beliau. pendapat beliau tidak memiliki anak lebih dari dua (2) beliau berpendapat, mempunyai anak lebih dari dua (2) tidak ada

salahnya tetapi di musim pandemi seperti sekarang untuk memiliki anak lebih dari dua (2) itu sangatlah mustahil dilakukan, untuk makan dan minum saja beliau sudah bersyukur, beliau juga memberikan pendapat mengenai KB Krama Bali yang Gubernur Bali intruksikan, beliau sendiri tidak setuju dengan intruksi tersebut karena seperti narasumber sebelumnya beliau mengatakan karena karena faktor ekonomi untuk mempunyai anak lebih dari dua (2).

Bersumber pada hasil wawancara/kuisisioner yang didapatkan penulis dengan narasumber Dewa Ayu Made Yogi Antari merupakan seorang ibu yang mempunyai dua (2) anak, dari beberapa pertanyaan yang telah penulis ajukan kepada beliau, salah satunya mengenai KB Krama Bali, pendapat dari beliau sendiri mengenai KB Krama Bali yaitu, beliau sendiri tidak menyetujui adanya program tersebut, alasan beliau tidak mendukung adanya intruksi tersebut yaitu salah satunya adalah karena faktor Ekonomi yang tidak memungkinkan memiliki anak lebih dari dua (2) anak.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. *Simpulan*

Berlandaskan penjabaran diatas, maka dapat ditarik simpulan bahwa implementasi dari Instruksi Gubernur Bali Tentang KB Krama Bali belum sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat Bali. Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor seperti, Ekonomi, Pendidikan, dan sosial budaya itu juga belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan dari masyarakat di Desa Banjarangkan, seperti tanggapan dari narasumber-narasumber yang sudah di wawancara sebelumnya, bahwa untuk mempunyai empat anak (4) itu membutuhkan biaya lebih untuk kehidupan sehari-hari. Serta mengenai Efektifitas intruksi Gubernur Bali tentang KB Krama Bali di kecamatan Banjarangkan belum berjalan efektif sepenuhnya, dari yang sudah diamati penulis selama ini di lapangan, terdapat masyarakat yang tidak mengerti maksud dari KB Krama Bali tersebut, rata-rata masyarakat berfikir bahwa KB Krama Bali adalah program yang menghimbau masyarakat untuk memiliki anak lebih dari dua (2), jika masyarakat paham dengan KB Krama Bali yang sesungguhnya maka intruksi dari Gubernur bali yang di cetuskan pada tahun 2019 tersebut dapat dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Bali.

2. *Saran*

Berdasarkan rumusan masalah dan simpulan yang dijabarkan sebelumnya, maka penulis memberikan saran yaitu kepada pemerintah agar dapat berjalan dengan efektif intruksi Gubernur Bali tentang KB Krama Bali, pemerintah hendaknya lebih melakukan sosialisasi di sejumlah banjar yang terdapat di wilayah desa Banjarangkan, mengingat wawasan masyarakat desa Banjarangkan kurang memahami makna dari KB Krama Bali tersebut, pemerintah harus bisa meyakinkan masyarakat untuk mempunyai Empat (4) anak demi ajegnya dresta yang sudah berlaku di Bali. Selain meyakinkan masyarakat dengan sosialisasi, pemerintah juga harus menyiapkan anggaran dana untuk memenuhi faktor-faktor yang masyarakat inginkan seperti dari faktor Ekonomi dan Pendidikan, faktor-faktor ini adalah pendukung masyarakat agar tujuan pemerintah dalam melestarikan populasi masyarakat Bali dapat berjalan sesuai harapan dari pemerintah. Kepada masyarakat hendaknya selalu memperhatikan setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah karena hal tersebut pastinya didasari akan niat untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam hal keluarga berencana masyarakat hendaknya melakukan perencanaan yang matang terkait jarak kelahiran anak. Apabila program keluarga berencana krama bali ini mampu berjalan dengan baik niscaya akan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat bali.

DAFTAR PUSTAKA

- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Pustaka Belajar.
- Fantura, B., Wijaya, I. K. K. A., & Subamia, I. N. (2020). Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penataan Parkir Guna Mewujudkan Tertib Lalu Lintas (Studi Kasus di Kota Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1), 73–77.
- Harahap, I. (2019). *Ekonomi Pembangunan: Pendekatan Transdisipliner*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Sumatera Utara.
- Nurfitriani, E. (2020). *Efektivitas Pelaksanaan Program pada Pasangan Muslim di Bawah Umur dalam Mewujudkan Keluarga Sakina Mawaddahh Wa Rahmah di Kabupaten Lombok Tengah* (Vol. 21, Issue 1) [Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram].
- Pebriani, D. (2020). *Upaya Pemerintah dalam Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk (Studi di Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Kota Jambi)* (Vol. 1, Issue 1) [Universitas Islam Negeri

Sulthan Thaha Saifuddin].

Puspitasaari, A. F. (2015). Implementasi Program KB Di Surabaya Tahun 1974-1979. *Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol.3(3)*, 259.

S., R. W. (2017). *ISD Ilmu Sosial Dasar*. CV. Pustaka Setia.

Soekanto, S. (2010). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.

Suardita, I. K. (2017). Penganalan Bahan Hukum (PBH) [Fakultas Hukum Universitas Udayana]. In *Simdos.Unud.Ac.Id*.

Suhendra, F., & Hartiningsih, R. W. (2012). Pertumbuhan Penduduk dan Kesejahteraan. *LIPi*.